



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Dosen dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen dalam bidang penelitian, dipandang perlu diberikan Bantuan Penelitian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Bantuan Publikasi Ilmiah bagi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6360);
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1492);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH DOSEN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Publikasi Ilmiah bagi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Bantuan Publikasi Ilmiah bagi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, ini dimaksud untuk mendukung pemberian bantuan publikasi bagi Dosen dan Mahasiswa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PUBLIKASI
ILMIAH BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

I. PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama sesuai dengan tugas pokoknya yang tertuang dalam PMA Nomor 72 Tahun 2022 pasal 303 menyelenggarakan fungsi

- a. perumusan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
- c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
- f. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Publikasi karya ilmiah menjadi salah satu indikator kinerja utama dosen terutama dalam bidang Penelitian. Dosen dituntut untuk mampu mendiseminasikan hasil penelitiannya agar reputasinya sebagai peneliti meningkat. Salah satu tahapan penting dalam proses publikasi adalah publikasi hasil penelitian di jurnal nasional bereputasi dan internasional bereputasi. Salah satu tujuan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan adalah meningkatkan jumlah publikasi ilmiah yang terindeks global. Hal tersebut dapat dicapai melalui dukungan penelitian dan penerbitan yang diberikan kepada para dosen, khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen.

Lima tahun menuju 2023, jumlah publikasi hasil penelitian di Indonesia sudah menunjukkan tren meningkat. Namun demikian jika dibandingkan dengan jumlah peneliti dan penduduk, luaran dalam bentuk publikasi karya ilmiah terutama di jurnal internasional bereputasi masih rendah. Salah satu penyebabnya, selain jumlah peneliti yang belum memadai, dana penelitian yang tersedia untuk para peneliti juga ternyata masih kurang. Dalam lingkup PTKKN/S, para dosen juga belum memiliki publikasi karya ilmiah yang cukup, terbukti dari minimnya jumlah publikasi para peneliti tiap tahun.

Sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dosen, Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI berupaya mengakomodasi kebutuhan berupa tawaran bantuan publikasi karya ilmiah. Melalui bantuan ini, dengan luaran yang terukur, para dosen



dapat menyiapkan artikel yang memenuhi standar jurnal ilmiah bereputasi. Selain penerbitan, biaya yang dibutuhkan juga digunakan untuk menyiapkan bahasa dalam artikel dan memeriksa kualitas wawasan dan kematangan berpikir ilmiah. Publikasi karya ilmiah akan meningkatkan reputasi dosen, kampus, dan akhirnya bangsa Indonesia secara umum. Keaktifan dosen dalam publikasi karya ilmiah akan meningkatkan kesempatan kerja sama riset antarlembaga antarnegara, studi lanjut, dan pengembangan riset lanjutan.

Menindaklanjuti upaya mendorong publikasi karya ilmiah, Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI menawarkan kesempatan bantuan kepada para dosen untuk mengikuti kompetisi program bantuan publikasi karya ilmiah. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi pengembangan kapasitas keilmuan para dosen di Indonesia. Penerima program bantuan ini akan ditentukan melalui seleksi atau kompetisi atas proposal yang diajukan.

II. TUJUAN

Petunjuk Teknis ini bertujuan memberikan pedoman operasional dan panduan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan panduan teknis tentang tema dalam pelaksanaan publikasi karya ilmiah Tahun Anggaran 2023;
- 2) Memberikan acuan umum tentang jenis dan klaster publikasi karya ilmiah tahun anggaran 2023;
- 3) Memberikan acuan teknis tentang sistem seleksi proposal publikasi karya ilmiah tahun anggaran 2023; dan
- 4) Memberikan acuan teknis terkait prosedur pelaksanaan, pelaporan bantuan publikasi karya ilmiah pada jurnal bereputasi nasional dan internasional Tahun Anggaran 2023.

III. DASAR HUKUM

Penulisan Pedoman Penelitian dan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2023 ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

f

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6360);
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1492);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).

f

IV. KETENTUAN UMUM PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Program bantuan publikasi karya ilmiah merupakan kebijakan dan apresiasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen untuk meningkatkan mutu penelitian dosen PTKKN/S dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal melalui kepastian publikasi sebagai luaran.

Proses dan mekanisme Program Bantuan Publikasi Karya Ilmiah Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen memenuhi 4 (empat) aspek mendasar, yaitu:

- 1) Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) DBK dan PTKKN/S, bukan berasal dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat.
- 2) Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, kelayakan hasil dan publikasi hasil penelitian didasarkan atas Pedoman Ditjen Bimas Kristen Program Bantuan Publikasi Karya Ilmiah. Dengan demikian, posisi dan kontribusi reviewer dan komite penilaian dalam melakukan penilaian kelayakan atas usulan, hasil dan keluaran penelitian sangat signifikan;
- 3) Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada skema penelitian. Standar biaya ini memperhatikan jenis dan klaster penelitian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk Tahun Anggaran 2023 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian;
- 4) Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban Program bantuan penelitian Ditjen Bimas Kristen merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

V. TEMA PENELITIAN

Program Bantuan Publikasi Karya Ilmiah Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen berfokus pada tema besar pengembangan pendidikan keagamaan Kristen, khususnya dalam ranah moderasi beragama, kemanusiaan, lingkungan hidup, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan, yang hasil penelitian digunakan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tema Penelitian ini mengikuti kebijakan dan prioritas di Kementerian Agama Republik Indonesia, yang tertuang dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN).

Berikut adalah tema, sub-tema dan uraian prioritas penelitian keagamaan sesuai Agenda Riset Keagamaan (ARKAN) 2018-2028:

f

TEMA		SUB-TEMA		URAIAN
1.	Studi Agama	1.	Teks suci dalam agama-agama	Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu ajaran atau doktrin dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks-teks Alkitab, sejarah dan tradisi keagamaan lain seperti Al-Quran, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks Alkitab dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya.
		2.	Pengembangan pendidikan	Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas Pendidikan secara umum, sumber daya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan Pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum.
TEMA A		SUB-TEMA		URAIAN
2.	Pluralisme dan Keragaman	5.	Negara, agama, dan masyarakat	Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respons terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural dan beragam. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi, sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI.

f

TEMA	SUB-TEMA	URAIAN
	6. Keragaman dalam etnis, budaya, sosial dan tradisi keagamaan	mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural.
3. Integrasi Keilmuan	7. Pendidikan transformatif	Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing, sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan Pendidikan komunitas.
	8. Sejarah, budaya dan antropologi	Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, nilai-nilai budaya dan antropologi.
	9. Kesejahteraan sosial dalam masyarakat	Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.
	11. Lingkungan dan pengembangan teknologi, dan seni	Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi serta seni mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian

f

TEMA		SUB-TEMA		URAIAN
				kemasyarakatan. Pendekatan seni juga menjadi salah satu cara manusia merespons berbagai situasi yang terjadi di sekitarnya, sehingga pengembangan seni dalam berbagai bentuk yang berkenaan dengan konteks menjadi penting untuk diteliti.
Global	13	Isu gender dan keadilan		Sub-tema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset, mengingat perempuan dan lelaki masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkupnya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

VI. JENIS DAN KLASTER PENELITIAN

Program Bantuan Publikasi Karya Ilmiah Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen ini terbagi ke dalam 2 skema jenis penelitian, yakni

- (1) Publikasi Dalam Negeri Jurnal Bereputasi Nasional Sinta 1-2.
- (2) Publikasi Luar Negeri Jurnal Bereputasi Internasional Indeks Scopus minimum Q3.

JENIS PENELITIAN	KLASTER PENELITIAN	DANA MAKS
Program Bantuan Publikasi Karya Ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen		

f

	JENIS PENELITIAN	KLASTER PENELITIAN	DANA MAKS
Program Bantuan Publikasi Karya Ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen			
1.	<p>Publikasi Karya Ilmiah Nasional Terakreditasi</p> <p>Publikasi Karya Ilmiah Nasional Terakreditasi merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penerbitan artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2. Bantuan publikasi karya ilmiah diperuntukkan bagi mereka yang sudah melakukan penelitian, dan menghasilkan penerbitan dalam jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2 setelah 31 Desember 2021.</p>	<p>Publikasi Karya Ilmiah Nasional</p> <p>Publikasi Karya Ilmiah Nasional bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (research culture) di kalangan dosen terutama dalam hasil publikasi yang terukur.</p> <p>Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dengan <i>homebase</i> pada salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang berada di bawah binaan Ditjen Bimas Kristen</p> <p>Dalam pelaksanaannya, klaster publikasi karya ilmiah nasional ini dilakukan secara individual dan atau tim dengan jumlah maksimum anggota selain ketua peneliti sebanyak 3 orang.</p>	<p>Maksimum Rp. 7.500.000,-</p>
2.	<p>Publikasi Karya Ilmiah Internasional Bereputasi</p> <p>Publikasi Karya Ilmiah Internasional bereputasi merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penerbitan artikel di jurnal internasional bereputasi (non-prosiding) minimum dalam kualifikasi Q3. Bantuan publikasi karya ilmiah diperuntukkan bagi mereka yang sudah melakukan penelitian, dan menghasilkan penerbitan dalam jurnal internasional bereputasi setelah 31 Desember 2021.</p>	<p>Publikasi Karya Ilmiah Internasional</p> <p>Publikasi Karya Ilmiah Internasional bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (research culture) di kalangan dosen terutama dalam hasil publikasi yang terukur.</p> <p>Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dengan <i>homebase</i> pada salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang berada di bawah binaan Ditjen Bimas Kristen.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, klaster publikasi karya ilmiah internasional terakreditasi ini dilakukan secara individual dan atau tim dengan jumlah maksimum anggota selain ketua peneliti sebanyak 3 orang.</p>	<p>Maksimum Rp. 15.000.000,-</p>

VII. KELUARAN/OUTPUTS DAN MANFAAT/OUTCOMES PUBLIKASI

Berdasarkan uraian jenis dan klaster publikasi yang sudah dijelaskan, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing kluster penelitian Program Bantuan Publikasi Karya Ilmiah Perguruan

f

Tinggi Keagamaan Kristen adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Penelitian

	Kluster	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcomes
1.	Publikasi Karya Ilmiah Nasional Terakreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen PTKKN/S di bawah binaan Kementerian Agama, cq. Ditjen Bimas Kristen, 2. Memiliki NIDN/NIDK; 3. Memiliki Jabatan Fungsional Dosen sekurang-kurangnya Lektor; 4. Pengusul adalah penulis pertama dan atau penulis korespondensi dengan jumlah penulis dalam artikel ilmiah tersebut maksimal 4 (empat) orang. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Bukti publikasi karya ilmiah di jurnal terakreditasi Sinta 1-2. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan kutipan "citation" sekurang-kurangnya 10 kali dalam 2 tahun setelah penerbitan.
2.	Publikasi Karya Ilmiah Internasional Bereputasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen PTKKN/S di bawah binaan Kementerian Agama, cq. Ditjen Bimas Kristen, 2. Memiliki NIDN/NIDK; 3. Memiliki Jabatan Fungsional Dosen sekurang-kurangnya Lektor; 4. Karya ilmiah terbit setelah 31 Desember 2021 5. Artikel ditulis dalam salah satu bahasa resmi dalam forum PBB: Inggris, Prancis, Spanyol, Cina, dan Arab. 6. Artikel ilmiah merupakan hasil penelitian yang bukan bagian tesis atau disertasi yang diajukan di perguruan tinggi luar negeri. 7. Pengusul adalah penulis pertama dan atau penulis korespondensi dengan jumlah penulis dalam artikel ilmiah 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Bukti publikasi karya ilmiah di jurnal internasional berindeks scopus paling rendah Q3. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan kutipan "citation" sekurang-kurangnya 2 kali dalam 2 tahun setelah penerbitan.


	Kluster	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcomes
		tersebut maksimal 4 (empat) orang. 8. Insentif artikel pada jurnal internasional hanya diberikan kepada penulis pertama atau penulis koresponden. 9. Pengusul hanya diperbolehkan menerima satu kali insentif untuk satu periode pengusulan. 10. Artikel yang telah mendapatkan insentif tidak dapat diusulkan kembali.	

VIII. PROSES BISNIS PELAKSANAAN BANTUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Adapun tahapan pelaksanaan penyelenggaraan program bantuan penelitian mencakup beberapa proses berikut, yakni;

- (1) Pengumuman;
- (2) Pengusul yang sudah sesuai dengan kriteria di atas bisa langsung mendaftarkan usulannya melalui portal elektronik DBK, Pengusul mengisi formulir yang disediakan;
- (3) Seleksi Administratif;
- (4) Seleksi Kualitas Substansi Karya Ilmiah;
- (5) Penetapan Penerima Bantuan;
- (6) Pencairan Bantuan;
- (7) Seminar Publik Karya Ilmiah Terbaik yang Mendapatkan Bantuan Publikasi Karya Ilmiah;
- (8) Penyerahan Laporan Akhir (Final Report).

Proses Pelaksanaan Bantuan Publikasi Karya Ilmiah



TAHAPAN PENELITIAN DAN PENJELASANNYA

	<p>Pengumuman Pengumuman pelaksanaan Program Bantuan penelitian dikeluarkan oleh DBK melalui website Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI. Yang berisi, batas pengajuan proposal, tema penelitian, kluster penelitian, syarat peneliti, besaran dana penelitian dan link pendaftaran. (Link pendaftaran berisi, formulir pendaftaran, upload dokumen, dll)</p>
	<p>Pendaftaran Pendaftaran kegiatan penelitian yang dikelola oleh Ditjen Bimas Kristen dilakukan secara daring (<i>online submission</i>), Melalui link website yang disediakan.</p>

TAHAPAN PENELITIAN DAN PENJELASANNYA

Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa karya ilmiah yang dikirimkan melalui link pendaftaran sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan- persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan Bantuan Publikasi Karya Ilmiah. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh DBK yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian.

Hal-hal yang perlu diseleksi yaitu:

- a. Kesesuaian artikel dengan pemilihan kluster
- b. Kesesuaian semua syarat yang diminta
- c. Bukti isian identitas usulan (Lampiran 1)
- d. Unggahan pdf artikel yang diusulkan
- e. Mengunggah file Biodata Pengusul yang telah ditandatangani dalam format PDF (Lampiran 3).
- f. Mengunggah file pdf Surat Pernyataan Pengusul yang telah ditandatangani dalam format PDF (Lampiran 2).

Seleksi Kualitas Substansi Karya Ilmiah

Seleksi kualitas substansi karya ilmiah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa karya ilmiah yang diajukan dan dikirimkan melalui link pendaftaran sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian DBK.

Kriteria Penilaian adalah sbb.:

- a. Peringkat/mutu berkala ilmiah yang menerbitkan artikel harus baik, yang ditandai oleh reputasi lembaga pengindeks, adanya *impact factor* dan atau *h-index* jurnal. Status penerbit minimum berada di peringkat Sinta 1-2 untuk jurnal nasional, dan Q3 untuk artikel internasional.
- b. Substansi artikel harus mencerminkan adanya kontribusi pada pengembangan iptek.
- c. Jumlah sitasi artikel yang diusulkan.
- d. Status pengusul (sebagai penulis utama dan atau penulis korespondensi).
- e. Keselarasan bidang ilmu yang ditekuni pengusul dengan artikel yang diusulkan.
- f. Sumber dana penelitian (diutamakan pendanaan dari institusi di Indonesia termasuk dana internal perguruan tinggi)

Komite Penilaian dan/atau *reviewer* Bantuan Publikasi Karya Ilmiah melakukan seleksi usulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DBK. Komite penilaian/*reviewer* Bantuan Publikasi Karya Ilmiah

af

TAHAPAN PENELITIAN DAN PENJELASANNYA

harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan *reviewer* dimaksud meliputi:

- a. mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, tidak memiliki *conflict of interest*, dan mematuhi kode etik *reviewer*, dan
- a. sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer*;
- b. berpendidikan doktor;
- c. mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
- d. berpengalaman berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks bereputasi dan atau nasional terakreditasi peringkat 1/2 sebagai penulis utama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*) minimum di dua judul artikel; diutamakan yang memiliki *h-index* dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi,
- e. tidak sedang mengajukan bantuan publikasi karya ilmiah pada tahun kerja yang dimaksud.

Mekanisme pengangkatan *reviewer* Bantuan Publikasi Karya Ilmiah adalah sebagai berikut:

- a. DBK mengumumkan secara terbuka penerimaan calon *reviewer* Bantuan Publikasi Karya Ilmiah melalui media sosial dan website DBK.
- a. Calon *reviewer* mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke DBK melalui email kepada bidang DBK terkait yang sudah diumumkan secara terbuka.
- b. Seleksi calon *reviewer* dilakukan oleh DBK didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.
- c. DBK mengumumkan hasil seleksi *reviewer* secara terbuka. Tim yang dipilih harus berjumlah ganjil: tiga atau lima *reviewer*.
- d. *Reviewer* Bantuan Publikasi Karya Ilmiah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen dengan masa tugas satu kali proses seleksi dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan publikasi karya ilmiah yang didasarkan pada hasil penilaian isi karya ilmiah yang dilakukan oleh tim *reviewer*.

Tim *reviewer* akan melakukan rapat untuk menyeleksi usulan yang masuk dan bermusyawarah untuk menentukan para penerima berdasarkan kualitas dan dampak dari usulan.

Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan

f

TAHAPAN PENELITIAN DAN PENJELASANNYA

kegiatan penelitian.

Selanjutnya penerima Bantuan ini ditetapkan dengan SK PPK Direktorat Pendidikan Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI, berdasarkan keputusan dari Reviewer.

Mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak bantuan publikasi karya ilmiah untuk proses pencairan dana penelitian.

Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Sumber dana publikasi karya ilmiah;
- 2) Nilai kontrak penelitian prapublikasi karya ilmiah (termasuk biaya editing, proofreading, dsb.) dengan nilai maksimum Rp. 7,5 juta rupiah untuk artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2, dan Rp. 15 juta untuk artikel jurnal internasional bereputasi minimum Q3;
- 3) Nilai dan tahapan pembayaran;
- 4) Hak dan kewajiban para pihak;
- 5) Kesanggupan seminar publik karya ilmiah jika terpilih;
- 6) Sanksi.

Pencairan Bantuan

Pencairan Program bantuan penelitian DBK dilakukan dengan mekanisme pencairan yakni sebagai berikut.

- 1) Bantuan penelitian dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen tentang penerima Program bantuan penelitian;
 - b) Kontrak penelitian dengan meterai yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan tinggi keagamaan Kristen;
 - c) Kuitansi dengan meterai yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 - d) Detail nilai kontrak publikasi karya ilmiah sesuai dengan kluster bantuan;
 - e) Berita Acara Pembayaran; dan
 - f) Pernyataan kesanggupan melaksanakan seminar publik karya ilmiah oleh penerima bantuan.
- 2) Bantuan penelitian dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian:
 - Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak, dibayarkan setelah SK penetapan Penerima Bantuan Publikasi Karya Ilmiah.
 - Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak dibayarkan setelah

TAHAPAN PENELITIAN DAN PENJELASANNYA

	<p>seminar publik hasil publikasi karya ilmiah (ditegaskan dengan lembaran hasil reviewer).</p> <p>Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Surat Keputusan PPK Pendidikan Ditjen Bimas Kristen tentang penerima program bantuan publikasi karya ilmiah; b) Kontrak penelitian dengan meterai yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan tinggi keagamaan Kristen; c) Kuitansi dengan meterai yang telah ditandatangani penerima bantuan; d) Detail nilai kontrak publikasi karya ilmiah sesuai dengan kluster bantuan yang ditandatangani oleh penerima bantuan; e) Berita Acara Pembayaran; dan f) Pernyataan kesanggupan melaksanakan seminar publik publikasi karya ilmiah oleh penerima bantuan. <p>Dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Seminar publik publikasi karya ilmiah telah dilaksanakan bersama DBK; b) Kuitansi telah ditandatangani penerima bantuan; c) Berita Acara Pembayaran.
	<p>Seminar Publik Karya Ilmiah Terbaik yang Mendapatkan Bantuan Publikasi Karya Ilmiah, Seminar Publik Karya Ilmiah Terbaik yang Mendapatkan Bantuan Publikasi Karya Ilmiah merupakan aktivitas pemaparan karya ilmiah yang dilakukan oleh penerima bantuan di depan publik. Forum seminar dilaksanakan oleh pengelola program bantuan penelitian Ditjen Bimas Kristen.</p>
	<p>Penyerahan Laporan Akhir (Final Report) Penyerahan laporan akhir (<i>final report</i>) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas lembaran narasi singkat penelitian hingga berakhir di publikasi karya ilmiah yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa kutipan. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak satker PTKKN/S Kementerian Agama RI di mana penerima bantuan terdaftar.</p>

f

IX. KETENTUAN UMUM ARTIKEL YANG TERPUBLIKASI

1. Komponen Karya Ilmiah

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 7 (tujuh) komponen dari komponen lengkap di bawah ini, yakni:

- (1) Judul Penelitian,
- (2) Latar Belakang,
- (3) Rumusan Masalah,
- (4) Tujuan Penelitian,
- (5) Kajian terdahulu yang Relevan,
- (6) Konsep atau Teori yang Relevan,
- (7) Hipotesis (Jika Ada),
- (8) Metodologi Penelitian,
- (9) Rencana Pembahasan,
- (10) Waktu Pelaksanaan Penelitian,
- (11) Anggaran Penelitian,
- (12) Organisasi Pelaksana, dan
- (13) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal.

Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

	TAHAPAN	URAIAN
1.	Judul Penelitian	Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (<i>conceptual framework</i>) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, singkat yang menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.
2.	Latar Belakang	Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (<i>research question</i>), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

af

	TAHAPAN	URAIAN
3.	Rumusan Masalah	Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (<i>scientific research problems</i>). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (<i>measurable and managable</i>).
4.	Tujuan Penelitian	Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (<i>measurable</i>), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.
5.	Kajian Terdahulu yang Relevan	Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan <i>literature review</i> merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan <i>gap analysis</i> berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi <i>guide</i> bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

	TAHAPAN	URAIAN
6.	Konsep atau Teori Terdahulu yang Relevan	Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel.
7.	Hipotesis	Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.
8.	Metodologi Penelitian	Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik verbatim analisis atau triangulasi.
9.	Rencana Pembahasan	Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

	TAHAPAN	URAIAN
10.	Waktu Pelaksanaan Penelitian	Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk <i>time schedule</i> atau <i>time table</i> disesuaikan dengan skema yang dipilih.
11.	Anggaran Penelitian	Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian dengan pertimbangan rasionalitas, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.
12.	Organisasi Pelaksana	Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: <ol style="list-style-type: none"> (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (6) Asal Perguruan Tinggi, (7) Fakultas, (8) Program Studi, (9) Bidang Keilmuan, dan (10) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/data collector)
13.	Daftar Pustaka	Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 10 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal 10 tahun terakhir.

2. Proposal nilai kontrak publikasi karya ilmiah (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal nilai kontrak publikasi karya ilmiah merupakan detail pengeluaran biaya penelitian sampai kepada publikasi karya ilmiah yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian, menyangkut tiga komponen pembiayaan yaitu: Belanja bahan (Alat Tulis menulis, konsumsi dalam FGD, biaya HAKI dan publikasi), belanja jasa (nara sumber, informan) dan belanja transport (biaya perjalanan, uang harian dan penginapan). Dalam penyusunan proposal nilai kontrak publikasi karya ilmiah ini, sekurang- kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni

- (1) tahap pra penelitian,
- (2) pelaksanaan penelitian, dan
- (3) publikasi karya ilmiah.

Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Berikut komponen yang dapat dianggarkan pada setiap tahapan penelitian:

- 1) Pra-Penelitian
 - a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian.
 - b) Pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian.
 - c) *Coaching* pengumpulan data penelitian.
 - d) Pembelian bahan habis pakai untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
 - e) Kegiatan lainnya menunjang pelaksanaan penelitian.
- 2) Pelaksanaan Penelitian
 - a) Transportasi dan pengumpulan data
 - b) Uang harian
 - c) Analisis data
- 3) Publikasi
 - a) Proof-reading
 - b) Edit bahasa
 - c) Penerjemahan
 - d) publikasi

3. Ketentuan Penghargaan dan Sanksi

Berikut adalah ketentuan yang menjadi pertimbangan kelulusan pengajuan bantuan penelitian dan juga ketentuan sanksi apabila peneliti tidak dapat memenuhi *outputs* dan *outcomes* dari penelitian:

- 1) Penerima Program bantuan publikasi karya ilmiah DBK menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya.
- 2) Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban outcomes bantuan.

f

4. Force Majeur/Keadaan Memaksa

Jika terdapat keadaan yang memaksa (force majeure), maka penerima bantuan publikasi karya ilmiah dan pihak DBK akan mengadakan perundingan untuk menyelesaikannya. Keadaan Force Majeur atau keterlambatan atau ketidakberhasilan dalam pemenuhan kewajiban seperti seminar publik atau penyerahan nilai kontrak publikasi karya ilmiah tidak dapat dianggap sebagai suatu kelalaian atau tidak dapat dituntut sepanjang keterlambatan atau ketidakberhasilan tersebut disebabkan oleh suatu kejadian di luar batas kemampuan pihak yang bersangkutan dan kejadian yang setelah diperiksa secara wajar tidak dapat diatasi/dicegah oleh pihak yang bersangkutan, seperti adanya huru-hara, banjir, gempa bumi, sambaran petir, hujan es/batu, aksi pemberontakan dan teroris;

5. Penyelesaian Perselisihan

- a. Segala macam perselisihan yang mungkin timbul selama tahapan kegiatan bantuan publikasi karya ilmiah akan diselesaikan secara musyawarah;
- b. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka dapat menyelesaikannya melalui proses jalur hukum yang berlaku di Indonesia;

6. Addendum

Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini termasuk pada hal-hal mengenai perubahan-perubahan dan tambahan-tambahannya dapat diatur bersama-sama dalam suatu addendum tersendiri.

7. Jadwal Kegiatan Bantuan Publikasi Karya Ilmiah

	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Pengumuman terbuka pendaftaran Usulan Bantuan Publikasi Karya Ilmiah dan Tim Reviewer	
2.	Pendaftaran (mengisi formulir)	
3.	Seleksi Administratif Usulan Bantuan Publikasi Karya Ilmiah dan Tim Reviewer	
4.	Pengumuman Tim Reviewer	
5.	Seleksi substantif usulan Bantuan Publikasi Karya Ilmiah oleh Tim Reviewer	
6.	Penetapan penerima bantuan	
7.	Pencairan Bantuan	
8.	Seminar Publik Karya Ilmiah Terbaik yang Mendapatkan Bantuan Publikasi Karya Ilmiah,	

2

9.	Penyerahan laporan akhir (<i>final Report</i>)	
----	--------------------------------------------------	--

X. PELAPORAN PENELITIAN

Kegiatan pelaporan dilakukan dengan menggunakan link

10.1. Usulan

Upload semua dokumen luaran yang diminta, sesuai dengan proposal.



10.2. Pengajuan Nilai Kontrak Publikasi Karya Ilmiah



Kegiatan pelaporan dilakukan lewat link. Isi laporan sesuai dengan proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA)

Ketentuan Teknis Penulisan Laporan Akhir

Berikut adalah ketentuan teknis penulisan laporan akhir penelitian:

- 1) Jenis kertas dan ukuran kertas yang digunakan adalah kertas ukuran A4 70 gram, dicetak dua sisi bolak balik (*both side*)
- 2) Jenis dan ukuran huruf, *font* yang digunakan adalah *Times New Roman*, dengan ukuran 12 pt, jarak 1,5 (satu setengah) spasi.
- 3) Margin atas, bawah, kiri dan kanan adalah 2,5 cm.
- 4) Warna Tulisan: Tulisan pada sampul dan bagian isi berwarna hitam
- 5) Logo: dalam ukuran yang proporsional (60 %) diletakkan di tengah, di antara judul laporan dan nama peneliti.
- 6) Lembar Pernyataan Bebas Plagiasi dan Lembar Pengesahan ditandatangani dan diberi materai 10.000, kemudian discan dan dilampirkan dalam laporan.
- 7) Ketentuan warna sampul:

No.	Jenis Penelitian	Warna Sampul	Contoh Warna
1	Publikasi Karya Ilmiah Nasional Terakreditasi	KUNING	
2.	Publikasi Karya Ilmiah Internasional Bereputasi	MERAH	

DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

 LEANE MARIE TULUNG ♀


Lampiran

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul karya ilmiah "*TULIS JUDUL PENELITIAN DI SINI*" merupakan karyaorisinal saya;
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta laporan hasil atau bagian dari publikasi saya merupakan karya orang lain dan atau plagiasi, saya siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersedia untuk tidak mengajukan proposal program bantuan DBK selama 2 tahun berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang Menyatakan,

Materai Rp. 10.000

NAMA LENGKAP & GELAR
NIP

df

Lampiran: Format Pengajuan

**Proposal
Bantuan Publikasi Karya Ilmiah**

Logo Perguruan Tinggi

Nama Pengarang/Pengusul
Judul Artikel
Nama Jurnal, Volume, Nomor, (Tahun Terbit): Halaman.

Nama PTKKN/S
Tahun Pengajuan

g

Lampiran 1 Identitas Usulan Bantuan Publikasi Karya Ilmiah

IDENTITAS USULAN BANTUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

1. Identitas pengusul (penulis pertama dan atau penulis korespondensi)

- a. Nama Lengkap :
- b. NIDN :
- c. Bidang Ilmu :
- d. Kontribusi : Penulis Pertama Penulis Korespondensi

2. Identitas Artikel Yang Diusulkan

- a. Judul Artikel :
- b. Nomor DOI artikel :
- c. Tanggal diterbitkan :

3. Identitas Jurnal Ilmiah (tempat artikel diterbitkan)

- a. Nama Jurnal :
- b. Cakupan Bidang Ilmu :
- c. Alamat Redaksi :
- d. Alamat URL :
- e. Penerbit :
- f. Lembaga Pengindeks :
- g. *Impact Factor* (IF) Jurnal
 - Nilai IF :
 - Lembaga Penilai :
 - URL IF :
- h. *H-index* Jurnal
 - Nilai *H-Index* :
 - Lembaga Penilai :
 - URL *H-Index* :

4. Identitas Penelitian (yang menghasilkan artikel)

- a. Nama Program :
- b. Nomor Kontrak :
- c. Lembaga Pemberi Dana :
- d. Tempat Penelitian :

....., 2023
Mengetahui,

Pengusul,

Pimpinan Perguruan Tinggi,

cap dan tanda tangan tanda tangan

f

LAMPIRAN 2

SURAT PERNYATAAN
PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Alamat Rumah :
Telepon/HP :
Alamat Surel :
Judul Artikel :
Nama Jurnal :
Bidang Ilmu :
Nama Perguruan Tinggi :
Alamat Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. artikel yang saya ajukan merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
- b. artikel yang saya ajukan belum pernah memperoleh insentif yang diselenggarakan oleh pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia mengembalikan seluruh insentif yang saya peroleh ke Kas Negara.

....., 2023
Mengetahui,

Pengusul,

Pimpinan Perguruan Tinggi,

*cap dan tanda tangan tanda tangan
di atas materai
Rp6000,-*

Nama lengkap

Nama lengkap

f

Lampiran 3 Biodata Pengusul

BIODATA PENGUSUL

1. IDENTITAS

- a. Nama Lengkap :
- b. NIDN :
- c. Jabatan Fungsional :
- d. Bidang Ilmu :
- e. Jenis Kelamin :
- f. Tempat, Tanggal Lahir :
- g. Fakultas/Program Studi :
- h. Alamat Kantor :
- i. Telepon/HP :
- j. Alamat Rumah :
- k. Alamat Surel :

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus			

3. PENGALAMAN PENELITIAN TERPUBLIKASI LAINNYA SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR

No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Tahun	Volume dan Nomor

4. PENGALAMAN MENDAPATKAN BANTUAN/HIBAH/INSENTIF PENELITIAN LAINNYA SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR

No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Tahun	Pemberi Bantuan/Hibah/Insentif

2

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan insentif artikel ilmiah 2023.

....., 2023

Pengusul,
tanda tangan
Nama Lengkap)
NIDN/NIDK

f.